



## PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA

ALFADRIAN<sup>1</sup>, REMBRANDT<sup>2</sup>, YUSSY ADELINA MANNAS<sup>3</sup>

**Abstract:** *Settlement of employment contract disputes between professional soccer players and soccer clubs. The problems in this study are: 1. What are the procedures for implementing employment contracts between professional soccer players and soccer clubs. 2. What is the role of a notary in making employment contracts between professional soccer players and soccer clubs. 3. How is the settlement of employment contract disputes between professional football players and football clubs based on the law on sports. The research method is juridical-empirical, namely library research and interviews as data collection techniques. While the method of data analysis is qualitative analysis. The procedures for implementing work contracts between professional soccer players and soccer clubs are the first to select soccer players, the second is the Pre-Training phase, the third is the Competition phase. The role of a notary in drafting a professional soccer player's work contract with a soccer club is to create equality between the parties as outlined in the employment contract. The resolution of football disputes is the Indonesian National Dispute Resolution Chamber (NDRC). However, the Indonesian NDRC Decision does not have any legal impact on the club. three phases of the Competition. The role of a notary in drafting a professional soccer player's work contract with a soccer club is to create equality between the parties as outlined in the employment contract. The resolution of football disputes is the Indonesian National Dispute Resolution Chamber (NDRC). However, the Indonesian NDRC Decision does not have any legal impact on the club. three phases of the Competition. The role of a notary in drafting a professional soccer player's work contract with a soccer club is to create equality between the parties as outlined in the employment contract. The resolution of football disputes is the Indonesian National Dispute Resolution Chamber (NDRC). However, the Indonesian NDRC Decision does not have any legal impact on the club.*

**Keyword :** *Employment Contract, Notary, Dispute Resolution Football*

**ABSTRAK:** Penyelesaian sengketa kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola Klub sepak bola dengan pemain sepak bola membuat suatu kontrak kerja tetapi kenyataannya masih terdapat penyimpangan dalam prakteknya, seperti wanprestasi, Pemutusan Hubungan Kerja, keterlambatan pembayaran gaji. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola profesional dengan Klub Sepak Bola. 2. Bagaimanakah Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Sepak Bola. 3. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang tentang Keolahragaan. Metode penelitian adalah yuridis-empiris, yaitu studi kepustakaan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan metode analisis datanya adalah analisis kualitatif. Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola profesional dengan Klub Sepak Bola adalah pertama melakukan seleksi pemain sepak bola, kedua fase Pra-Training, ketiga fase Kompetisi. Peran notaris dalam pembuatan kontrak kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola untuk menciptakan kesetaraan diantara para pihak yang dituangkan dalam kontrak kerja. Penyelesaian sengketa sepak bola yaitu National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia. Namun dalam Putusan NDRC Indonesia tersebut tidak memberikan dampak hukum bagi klub.

**Kata kunci :** Kontrak Kerja, Notaris, Sepak Bola Penyelesaian Sengketa

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. alfadriyan@gmail.com. SH (Universitas Riau)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, rembrandtbuan@gmail.com. S.H.,DR (Universitas Andalas).M.Pd Universitas Negeri Padang).

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. yussymannas@yahoo.com. S.H (Universitas Andalas). MH., DR (Universitas Padjajaran).



## A. Pendahuluan

Pemain sepak bola atau olahragawan profesional adalah pelaku dalam sebuah kompetisi sepak bola yang mana pemain sepak bola terlibat langsung di pertandingan tersebut. Setiap pemain yang berbakat dan berprestasi dalam bermain bola dapat menjadi olahragawan sepak bola. Pengertian olahragawan menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu “Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi”. Menurut “*Regulations on the Status and Transfer of Players*” yang termuat dalam *Statute Fédération Internationale de Football Association* (selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat FIFA) menyatakan “*A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs*”,

Dapat diterjemahkan secara singkat bahwa pemain profesional adalah pemain yang memiliki kontrak tertulis dengan klub dan dibayar untuk aktivitas sepak bolanya dari dibayarkan secara efektif dan pemain sepak bola yang tidak mendapatkan kontrak kerja dianggap pemain amatir (FIFA, 2021). FIFA merupakan induk organisasi sepak bola internasional yang telah berhasil mengorganisasikan dan membangun jembatan antar negara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi negara melalui kegiatan sepakbola (Pandjaitan, 2011).

Pemain sepak bola yang ingin bergabung membela suatu tim atau klub, antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola mengadakan suatu perjanjian kerja, dimana dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam peraturan PSSI disebutkan “Setiap Pemain, diharuskan memiliki kontrak/ perjanjian kerja tertulis dengan Klub masing-masing dengan waktu kontrak/ perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun” (PSSI, Peraturan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, 2009). Kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis atau kerja. Subekti mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Fungsi kontrak sangat penting dimana memberikan kepastian hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak yang ada dalam kontrak, mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian apabila terjadi sengketa yang timbul antara kedua belah pihak (Subekti, 2003).

Berdasarkan bahan hukum yang dilansir oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (selanjutnya dalam penulisan disebut APPI) terdapat beberapa permasalahan terkait kontrak pekerja sepak bola sebagai berikut; (APPI, <http://www.appi-online.com>, 2021)

Tabel 1.1

Daftar Beberapa Permasalahan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola:

No	Nama pemain	Nama klub	Kasus	Tahun
1.	Bobby Satria	Kalteng Putra	Keterlambatan pembayaran Gaji	2019
2.	Siswanto	PSKC Cimahi	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020
3.	Tantan	PSKC Cimahi	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020



4.	Akbar Zakaria	Persijap Jepara	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020
5.	Achmad Bakhtiar	PSPS Riau	Pemutusan Kontrak Sepihak	2020
6.	Faumi Syahreza	PSPS Riau	Keterlambatan Gaji	2020
7.	Amarzukih	Persekat Tegal	Keterlambatan Gaji	2020

Tindakan wanprestasi terhadap hak-hak pemain ini terus-menerus terjadi adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola profesional di Indonesia dan pemahaman pemain mengenai haknya yang ada dalam kontrak kerja, dimana saat terjadi sengketa pemain mengalami kebimbangan mengenai apa yang harus dilakukan, kemana harus mengadu dan siapa yang harus bertanggung jawab. Peran hukum di sini sangat penting karena berkaitan dengan terjaminnya hak-hak yang dimiliki oleh pemain sepak bola profesional.

Pasal 1869 KUHPerdara, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat sebagai UU JN), memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta autentik demi terlaksananya perlindungan dan kepastian hukum dalam hal ini antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola. Namun faktanya pembuatan perjanjian kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia masih dibuat secara dibawah tangan dan belum melibatkan notaris sehingga masih banyak pelanggaran kontrak kerja. Akibat tidak mengikutsertakan notaris dalam pembuatan kontrak kerja, hak pemain yang seharusnya bisa dilindungi akhirnya terabaikan hal ini mengakibatkan turunnya performa pemain karena tidak terjamin haknya dalam kontrak kerja. Pemain yang ingin mengajukan gugatan kepada klub akibat permasalahan kontrak kerja dinilai tidak memiliki perlindungan dan kekuatan hukum yang cukup dikarenakan perjanjian yang dilakukan sebatas dibawah tangan dan tidak melibatkan notaris yang normalnya memiliki kekuatan hukum untuk menambah validasi dari kontrak kerja.

Penyelesaian sengketa kontrak kerja pemain sepak bola profesional masih sebatas musyawarah kekeluargaan antara pemain dengan klub sepak bola. Ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu memberikan kepastian hak dan kewajiban khususnya bagi pemain sepak bola profesional. Ketidakpastian hukum seharusnya membuka seluruh mata yang bertanggung jawab atas sepak bola Indonesia, khususnya klub sepak bola dan induk organisasi sepak bola Indonesia yaitu PSSI. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang dapat mengatasi permasalahan dibidang sepak bola, khususnya permasalahan kontrak kerja sehingga hak dan kewajiban pemain dapat terlindungi dengan baik, dan pemain dapat menunjukkan performa yang maksimal.

Merujuk pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dibidang olahraga yakni: 1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-



undangan. 3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Serta dalam statuta PSSI menyatakan “ PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta Agen Pemain dan Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan sengketa apa pun ke Pengadilan Negara, kecuali yang ditentukan dalam statuta ini dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau yuridiksi PSSI ” (PSSI, pssi.org, 2018).

*National Dispute Resolution Chamber* (selanjutnya dalam penulisan disingkat NDRC) Indonesia adalah badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan ini. NDRC Indonesia dibentuk pada tahun 2019 memiliki tugas dan fungsi menangani sengketa perselisihan yang timbul berdasarkan Kontrak kerja antara Pemain dengan Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola, perselisihan antara sesama Klub Sepak bola, perselisihan antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola. Yuridiksi NDRC Indonesia adalah badan arbitrase yang berwenang untuk menangani setiap Sengketa di antara Klub Sepak Bola dengan Pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas Kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta Sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas antara sesama Klub Sepak Bola maupun antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto, 2011). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pemain sepak bola profesional klub PSPS pekanbaru dan KS Tiga Naga yang berdomisili atau bertempat tinggal di kota Pekanbaru provinsi Riau, adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain sepak bola profesional yang membela atau memperkuat klub PSPS Pekanbaru dan KS Tiga Naga. Lokasi penelitian ini dilakukan di 2 ( dua ) klub masing-masing berlokasi di kota Pekanbaru provinsi Riau yaitu KS Tiga Naga dan kota Tangerang provinsi Banten yaitu Dewa United Fc. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini dengan melakukan studi dokumen yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja pemain sepak bola dengan klub sepak bola di kota Pekanbaru serta wawancara untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kontrak kerja tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.



### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola

Proses perekrutan pemain yang dilakukan manajemen klub sepak bola di Indonesia tidak hanya pada pemain lokal saja, melainkan mendatangkan pemain asing berkualitas. Bukan tanpa alasan klub tersebut merekrut pemain berkelas tersebut karena klub sepak bola ingin menjadi klub besar yang ada di Indonesia sehingga dengan diperkuat pemain tersebut mampu konsisten berada di jalur juara dan menjaga nama klub yang dibela oleh calon pemain baru tersebut. Perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola mencerminkan tentang asas kebebasan berkontrak dan dengan asas ini setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa dan apa saja sesuai dengan maksud dan keinginannya selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang objek tertentu dan sebab yang halal.

Berdasarkan teori kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Kesepakatan perjanjian merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkannya atau dituliskannya. Menurut Syahrani bahwa kesepakatan merupakan para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan (Syahrani, 2000)

Data yang diperoleh dilapangan serta dengan analisis dari data primer lainnya maka dapat penulis lihat bahwa proses penyusunan perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola yakni dengan melakukan prakontrak, tahap penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kontrak kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola;

##### a. Pra kontrak

Pra kontrak antara klub sepak bola dengan pemain adalah peninjauan awal sebelum seorang pemain dikontrak/menandatangani kontrak dengan tujuan agar pemain yang diinginkan tidak direkrut oleh klub lainnya yang meliputi tiga hal di antaranya yaitu negosiasi non formal, negosiasi formal, penandatanganan MOU, Pemeriksaan Medis / Studi Kelayakan.

##### b. Proses Tahap Penyusunan Perjanjian

Setelah proses prakontrak yang sudah dijelaskan di atas, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan kontrak. Dalam proses pembuatan draf kontrak kerja diperlukan adanya ketelitian dan kejelian dalam menangkap keinginan para pihak, memahami aspek hukum, menguasai bahasa perjanjian yang tepat, singkat, jelas dan sistematis

##### c. Tahap pelaksanaan perjanjian kerja pemain sepak bola profesional terhadap klub sepak bola

Pada saat proses penandatanganan kontrak telah selesai, selanjutnya pemain akan melakukan prestasinya sebagai seorang pemain yaitu berlatih dan bermain pada seluruh pertandingan yang diikuti klub dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Pemain diwajibkan untuk mentaati seluruh peraturan klub supaya performa pemain tetap terjaga dan terhindar dari sanksi. Adapun peraturan klub bervariasi tergantung kebijakan pelatih





dan manajemen klub. Segala program latihan yang telah disusun dan seluruh instruksi pelatih merupakan kewajiban pemain yang harus diikuti selama perintah dan instruksi itu tidak bertentangan dengan Undang-undang karena pemain yang tidak mengikuti program tersebut terancam mendapat hukuman dan sanksi dari klub.

## **2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola**

Perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia tentunya harus memperhatikan Buku III KUHPPerdata, sebagai dasar dalam membuat suatu perjanjian karena para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia tentunya harus memperhatikan Buku III KUHPPerdata, sebagai dasar dalam membuat suatu perjanjian karena para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Meliala, 2012).

Menurut penulis dengan bentuk kontrak yang ada sekarang belum cukup memberikan perlindungan hukum sebagaimana dianut dalam unsur-unsur teori perlindungan hukum yaitu pertama adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Kedua jaminan kepastian hukum. Ketiga Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Untuk itu kedepannya diperlukan bentuk kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola dibuat dalam bentuk akta otentik/ akta notaris supaya dapat memberikan perlindungan hukum sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menyebutkan Perlindungan hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Adanya peran notaris dalam pembuatan kontrak kerja pemain sepak bola profesional dengan klub dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemain jika terjadi wanprestasi.

Salah satu yang membuat perlindungan hukum terhadap pemain belum maksimal karena kontrak kerja masih bersifat akta dibawah tangan yang mana kontrak tersebut hanya melibatkan dua pihak yang akan membuat kontrak kerja yang secara kekuatan hukum belum sempurna akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 jenis akta, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik maupun akta di bawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti berupa tulisan-tulisan.

Pemain sepak bola profesional dalam melakukan negosiasi kontrak dengan klub ada dikuasakan kepada seorang perantara yang bernama agen pemain. Agen tersebut berfungsi sebagai mewakili pemain dalam proses negosiasi pemain dengan klub namun ada juga pemain yang tidak memiliki agen untuk melakukan negosiasi kontrak kerja dengan klub, dalam posisi seorang pemain tidak memiliki agen tentu dalam bernegosiasi tidak seperti pemain yang memiliki agen dimana beberapa pemain tidak memahami isi keseluruhan dari kontrak kerja yang



diberikan kepadanya, tentu dalam hal ini belum memenuhi unsur kesetaraan para pihak dalam melakukan negosiasi kontrak kerja antara pemberi kerja, dalam hal ini klub sepak bola dengan penerima kerja, yakni pemain sepak bola profesional.

Notaris memiliki wewenang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 UU JN yang berbunyi “ Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Perlindungan hukum preventif ditandai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membatasi tindakan-tindakan seseorang yang dapat melanggar hak dari pada orang lain.

Penggunaan akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan sarana perlindungan hukum preventif dalam pembuatan kontrak kerja antara pemain dengan klub maka akan tercipta sebuah kesetaraan saat melakukan negosiasi diantara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola baik pemain yang sudah memiliki agen maupun tidak memiliki agen, terkhusus untuk pemain yang tidak atau belum bergabung dengan agen dengan adanya peran notaris dalam pembuatan kontrak kerja saat melakukan negosiasi atau saat memberikan keterangan dihadapan notaris, dimana posisi seorang notaris harus netral dan memberikan penyuluhan hukum sesuai kapasitasnya terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang akan melakukan kontrak kerja pemain dengan klub didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban diantara para pihak.

### **3. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional**

Kaitannya dengan teori penyelesaian sengketa yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika sedangkan di Indonesia disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Usmani, 2012). Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remedium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil (Winarta, 2012).

Pemilihan forum penyelesaian sengketa atlet sepakbola profesional harus sesuai dengan kebutuhan para atlet dimana mereka menginginkan forum penyelesaian sengketa yang murah dan cepat yang tidak memakan waktu persidangan yang lama dan panjang. Dalam penyelesaian perselisihan antara atlet sepakbola dengan klub sepakbola, penulis akan menjelaskan beberapa forum penyelesaian sengketa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada atlet sepakbola profesional. Pelaksanaan perjanjian antara pemain sepakbola dengan klubnya menimbulkan suatu



hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Namun di dalam pelaksanaannya, pelaksanaan perjanjian tersebut sering kali terjadi kelalaian dari masing-masing pihak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak tersebut. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan gaji pemain sepakbola, khususnya pemain-pemain sepakbola yang bermain di Indonesia. Salah satunya karena keterbatasan dana dari klub. Klub selama ini menjalani kompetisi hanya mengedepankan dana dari sponsor baik itu dari swasta maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pemasukan dari tiket.

Pengunduran pembayaran gaji yang dilakukan oleh klub kepada pemain telah menjadi pemakluman karena hal tersebut telah tercantum didalam kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu termuat dalam Pasal 13 Ayat 1 Huruf B kontrak kerja I J dengan klub X tentang pengakhiran kontrak oleh pemain yang berbunyi “tidak membayar upah atau pembayaran atau bonus lainnya yang harus dibayarkan kepada Pemain atau memberikan setiap tunjangan yang harus diberikan kepadanya saat jatuh tempo, apabila Klub tidak melakukan pembayaran tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dengan syarat Pemain telah menyampaikan peringatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12”.

Terkait dengan penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa keolahragaan, yang dirumuskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jika dilihat dari rumusan Pasal 88 ayat 3, terdapat konflik norma dengan rumusan dari Statuta FIFA maupun dengan Statuta PSSI yang dimana Statuta FIFA dan Statuta PSSI tidak menjelaskan apakah penyelesaian sengketa sepakbola bisa diselesaikan melalui pengadilan Indonesia terlebih jika menyangkut dengan pemain lokal/asing. Statuta FIFA dan Statuta PSSI sendiri hanya mengakui CAS dan badan arbitrase internal sebagai lembaga penyelesaian sengketa terkait dengan sengketa sepakbola.

Menurut penulis telah terjadi ketidakharmonisasi antara Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase sedangkan dalam Pasal 88 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional membolehkan adanya penyelesaian sengketa dibidang olahraga diselesaikan di pengadilan negeri padahal di Pasal 88 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan dapat diselesaikan melalui arbitrase bahkan didalam Pasal 102 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan bahwasanya Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade. Saat ini sudah ada badan penyelesaian sengketa alternatif olahraga yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dan National Disputer Resolution Chamber (NDRC). Khusus NDRC baru terbentuk pada 2019 yang menyelesaikan sengketa sepak bola tentu hal ini dapat menghilangkan kekhususan NDRC Indonesia sebagai badan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dibidang sepak bola.

NDRC (*National Dispute Resolution Chamber*) Indonesia adalah badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai





kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa perselisihan yang timbul berdasarkan Kontrak antara Pemain dengan Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola; atau perselisihan antara sesama Klub Sepak Bola; atau perselisihan antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola. NDRC Indonesia adalah badan arbitrase yang berwenang untuk menangani setiap Sengketa di antara Klub Sepak Bola dengan Pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas Kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta Sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas antara sesama Klub Sepak Bola maupun antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk saat mengkaji Kontrak yang menjadi dasar dari setiap Sengketa, NDRC Indonesia menerapkan kerangka peraturan PSSI, terutama peraturan-peraturan yang diterapkan berdasarkan Statuta dan peraturan-peraturan FIFA. Dan termuat juga dalam salah satu perjanjian kerja antara pemain dengan klub yaitu “Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat” (IJ, 2022)

Jika pemain membuat gugatan ke pengadilan negeri mereka pun tidak mengetahui hal apa saja yg mereka tuntut dan bagaimana prosedurnya serta pemainpun menjaga nama baik (BS, 2022). Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak kerja Pasal 19 kontrak kerja I J dengan klub X tentang kekhususan sepak bola “Para Pihak mengkonfirmasi dan mengakui bahwa Kontrak ini, hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Kontrak ini dan jangka waktu Kontrak ini mencerminkan hubungan dan karakteristik khusus yang ada dalam mempekerjakan Pemain sepak bola dan partisipasi Para Pihak dalam permainan sepak bola sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan sepak bola baik dalam lingkup nasional di Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Federasi maupun dalam lingkup global yang tunduk pada kewenangan FIFA” . Berdasarkan pasal tersebut jelas menyatakan bahwasanya terdapat kekhususan mengenai kontak kerja antara pemain dengan klub tentu mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak.

Putusan NDRC Indonesia Terhadap Sengketa Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub sepak Bola antara IJ dengan klub X dengan kasus keterlambatan pembayaran gaji dimana putusannya yaitu Melunasi tunggakan dalam kurun waktu 45 hari sejak putusan disampaikan, apabila tidak dibayarkan dalam waktu tersebut maka klub akan diberi sanksi berupa Larangan pendaftaran pemain baru selama 3 periode transfer (Putusan National Dispute Resolution Chambers Indonesia, 2020).

Menurut penulis putusan tersebut hanya bersifat administratif dan himbauan kepada klub sepak bola yang terhukum serta belum memberikan dampak hukum bagi klub baik sebagai badan hukum perseroan terbatas atau sebagai klub peserta kompetisi resmi PSSI, AFC maupun FIFA. Dampak hukum yang tersebut adalah seperti penyitaan asset klub baik itu fasilitas klub maupun yang ada hubungannya dengan kepemilikan klub atau secara keolahragaan tidak diperbolehkan bertanding dalam suatu kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh PSSI, AFC maupun FIFA, penurunan tingkat kompetisi yg diikuti oleh klub sampai pembekuan klub sampai adanya pelunasan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Pada kenyataannya beberapa klub di Indonesia pada saat ini masih bisa mengikuti kompetisi resmi sekalipun klub masih menjadi terhukum dalam putusan NDRC Indonesia, belum



memenuhi standar klub profesional yang telah ditetapkan oleh AFC dan FIFA bahkan tidak memiliki asset seperti kepemilikan stadion, tempat latihan klub, tempat penginapan dan lainnya yang sesuai dengan standar AFC maupun FIFA sehingga pemain atau melalui APPI hanya bisa menghubungi, mengimbuai dan menunggu kebijaksanaan dari klub yang pernah dibelanya untuk melunasi permasalahan terkait dengan kontrak kerja antara kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi dalam setiap putusan NDRC Indonesia adalah apabila tidak semua klub terhukum melaksanakan putusan sesuai yang tertuang dalam putusan NDRC Indonesia tersebut yang mana klub terhukum tidak meendapatkan dampak yang berarti sehingga walaupun klub belum melaksanakan putusan NDRC Indonesia tetapi pada kenyataannya masih bisa mengikuti kompetisi.

Jika seandainya pemain sepak bola profesional mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila pengadilan negeri memberikan putusan bahwasanya klub diwajibkan membayar ganti rugi dari wanprestasi yang dilakukannya dan asset klub yang akan dijadikan jaminan pelunasan namun kembali lagi beberapa klub di Indonesia tidak memiliki asset. Hal ini dan menjadikan kelemahan dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh NDRC Indonesia maupun pengadilan negeri. Maka dalam penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dibidang olahraga khususnya sepak bola indonesia masih terdapat kelemahan maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara keseluruhannya karna konsep industri olahraga Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa serta masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga harus memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

#### **D. Penutup**

Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain Sepak Bola profesional dengan Klub Sepak Bola terdapat proses penyusunan perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola yakni dengan melakukan prakontrak, tahap penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kontrak kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola. Bentuk kontrak kerja yang ada sekarang belum cukup memberikan perlindungan hukum karena masih bersifat akta dibawah tangan yang mana secara hukum perdata kekuatan pembuktian tidak sesempurna akta otentik yang dibuat oleh notaris serta agar terciptanya kepastian hukum. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa antara pemain dengan klub tidak terlepas berpedoman berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta peraturan-peraturan internasional yang dibuat oleh FIFA, AFC dan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia. namun ketiga peraturan telah terjadi ketidakharmonisan Penyelesaian sengketa keolahragaan sehingga hal ini berpengaruh terhadap setiap putusan NDRC Indonesia yang mana setiap putusannya itu hanya bersifat himbauan dan administrasi sehingga tidak semua pihak klub melaksanakan putusan NDRC sesuai dengan batas waktu yang



telah ditentukan. Sehingga dalam penyelesaian sengketa dibidang sepak bola di Indonesia diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan statute FIFA, AFC dan PSSI agar setiap sengketa yang timbul dalam keolahragaan khususnya sepak bola dapat diselesaikan dengan baik dan dalam setiap putusannya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa di badan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh PSSI. Untuk itu diperlukan penguatan fungsi dan peran mediator dalam hal ini APPI sebagai perwakilan pemain saat terjadi sengketa kontrak kerja pemain dengan klub sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 102 UU Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan setiap putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak

### Daftar Pustaka

- Putusan National Dispute Resolution Chambers Indonesia, 042/NDRC/VI/2020 (National Dispute Resolution Chambers Indonesia July 20, 2020).
- APPI. (2021, September 14). <http://www.appi-online.com>. Retrieved November 22, 2021, from <http://www.appi-online.com/status-putusan-ndrc-indonesia-14-september-2021/> diakses pada tanggal 22 November 2021
- APPI. (2021, september 14). status putusan ndrc indonesia .
- BS. (2022, Januari 6). kontrak kerja pemain dengan klub sepak bola. (Alfadrian, Interviewer)
- FIFA. (2021, November 11). [fifa.com](https://digitalhub.fifa.com/m/1b47c74a7d44a9b5/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2022.pdf). Retrieved Januari 12, 2022, from [digitalhub.fifa.com](https://digitalhub.fifa.com/m/1b47c74a7d44a9b5/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2022.pdf)
- IJ. (2022, january 10). Permasalahan Dalam Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Profesional. (Alfadrian, Interviewer)
- Indonesia, P. S. (2018). PSSI.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Pandjaitan, H. (2011). *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- Players, R. o. (2021). FIFA.
- PSSI. (2009). *Peraturan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia* . Jakarta.
- PSSI. (2018, Januari 13). [pssi.org](http://pssi.org). Retrieved September 9, 2021, from [www.pssi.org.com](http://www.pssi.org.com)
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti, R. (2003). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Syahrani, R. (2000). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Dalam Hukum Perdata*. bandung: alumni bandung.
- Usmani, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.